

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGOBAT TRADISIONAL ATAS KELALAIANNYA YANG MENYEBABKAN LUKA ATAU MATINYA ORANG DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Daniel Roring

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

E-mail: Danxxx_roring@yahoo.com

Abstract

Act of the Republic of Indonesia Number 36 Year 2009 about Health gives a definition about traditional health services as the treatment and / or care in a way and medicine that referenced on the experience and skills from generation to generation that can be empirically accounted and applied in accordance with prevailing norms in society. Traditional medicine activities have the potential for criminal acts of negligence. Responsibility of traditional healers for his negligence that cause serious injury or death of people can use the Penal Code, Health Act and Consumer Protection Act. The purpose of this research is to examine, describe and analyze the arrangement of criminal liability of negligence act committed by traditional healer in Indonesian positive law and criminal law that will come. the research use normative-comparative method. The results of this research concludes that Negligence of the traditional healer causing death and grievous hurt in Indonesian positive law is still arranged by the Criminal Code, which is lex generalis, in Article 359 to Article 361 Penal Code. At the future, can be used new penal code or establishing a special criminal law for health as harmonization step between health act, penal code and consumer protection act.

Key Word: *Traditional Medicine, Negligence. Penal code, Consumer Protection Act, Health Act*

Abstrak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang memberikan definisi Pelayanan kesehatan tradisional sebagai pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kegiatan pengobatan tradisional memiliki potensi terjadinya tindak pidana kelalaian. Pertanggungjawaban pengobat tradisional atas tindak pidana kelalaian yang menyebabkan luka berat atau matinya orang dapat digunakan KUHP, Undang-undang Kesehatan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan pertanggung jawaban pidana pidana atas kelalaian yang dilakukan oleh pelaku pengobatan tradisional dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana yang akan datang. Penelitian menggunakan metode normatif-komparatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pengobatan tradisional atas kelalaiannya yang menyebabkan kematian dan luka berat dalam hukum positif Indonesia masih diatur dengan KUHP, yang bersifat lex generalis, dalam pasal

359 KUH hingga pasal 361KUHP. Sedangkan dalam hukum pidana yang akan datang dapat digunakan KUHP baru atau dibentuk hukum pidana khusus kesehatan sebagai langkah harmonisasi dari undang-undang kesehatan, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan KUHP.

Kata Kunci: Pengobatan tradisional, kelalaian, KUHP, Undang-undang Perlindungan konsumen, Undang-undang Kesehatan

A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam upaya untuk mendapatkan kesehatan, seseorang tidak hanya mempercayakan kepada jasa kesehatan medis seperti dokter. Banyak masyarakat Indonesia yang masih mempercayakan kesembuhan dari penyakitnya kepada pengobatan tradisional seperti dukun, tabib, dan lain sebagainya. Walaupun pelayanan kesehatan modern telah berkembang di Indonesia, tetapi jumlah masyarakat yang memanfaatkan pengobatan tradisional seperti pijat urut, pijat tuna netra, patah tulang, dukun bayi, tukang gigi dan lain-lain tetap tinggi. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2001, 57,7% penduduk Indonesia melakukan pengobatan sendiri dimana 31,7% menggunakan obat tradisional. Sedangkan pada tahun 2004 penduduk Indonesia yang melakukan pengobatan sendiri meningkat menjadi 72,44 % dimana 32,87 % menggunakan obat tradisional¹. Bahkan ada kecenderungan meningkatnya minat masyarakat terhadap pengobatan tradisional baik yang asli Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia dikarenakan meningkatnya arus masuk obat tradisional, suplemen/herbal dan alat pengobatan dari luar negeri.

Pada saat ini, metode pengobatan tradisional banyak dipermasalahkan oleh masyarakat. Selain metodenya yang masih belum terbukti secara klinis, pengobatan tradisional juga rawan terhadap kesalahan penanganan terhadap penyakit yang diderita pasiennya. Salah satu contoh salah penanganan yang terjadi di masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kasus infeksi dari luka patah tulang akibat ditangani oleh dukun patah tulang setiap tahunnya. Menurut keterangan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Darmadji Ismono, di Bandung, selama periode 1998-2000 terdapat 56 kasus kecacatan anggota gerak dari 1.224 kasus patah tulang yang berobat ke poliklinik Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Sedangkan periode 2003-2007, jumlah kasus serupa mengalami peningkatan menjadi 150 penderita. Dikatakan Darmadji, di antara 150 penderita, sebanyak 22 pasien

¹ Idward, **Seberapa Besar Manfaat Pengobatan Alternatif?** (online), <http://www.gizikia.depkes.go.id>, (23 November 2013)

mengalami infeksi, 32 pasien mengalami deformitas², bahkan untuk menyelamatkan jiwanya diperlukan tindakan amputasi. Darmadji Ismono berpendapat, peningkatan kasus infeksi patah tulang itu, terjadi karena ditangani sejumlah pengobatan alternatif patah tulang (*bone setter*) yang belakangan juga turut menangani luka patah tulang serius³.

Masyarakat yang dirugikan atas adanya kelalaian pengobatan tradisional membutuhkan perlindungan hukum yang telah mengakibatkan kerugian atau penderitaan lebih lanjut pada pasien. Namun, pada saat ini tidak ada undang-undang khusus yang mengatur permasalahan mengenai kelalaian yang dilakukan oleh pengobatan tradisional dari segi hukum pidana sehingga pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana pengobat tradisional masih menggunakan KUHP.

Dalam skripsi ini, penulis mencoba menganalisis mengenai pertanggungjawaban pengobat tradisional atas kelalaiannya yang menyebabkan luka berat atau kematian ditinjau dari hukum positif Indonesia dan menganalisis kemungkinan untuk membentuk undang-undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana kelalaian yang dilakukan oleh pengobat tradisional.

Bagi masyarakat terutama para korban, pertanyaan yang menjadi perhatian adalah mengapa begitu sulit membawa kasus kelalaian dari pengobatan tradisional. Apakah perangkat hukum dan peraturan perundangan yang ada tidak cukup untuk membawa persoalan malpraktik pengobatan tradisional ke ranah hukum terutama hukum pidana. Perlu dikaji kembali mengenai kebijakan formulasi yang ada saat ini dalam menanggulangi tindak pidana kelalaian pengobatan tradisional, khususnya di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik. Oleh karena kejadian ini terjadi pada kehidupan sehari-hari dan dalam masyarakat. Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana pengobat tradisional atas kelalaiannya yang menyebabkan orang luka berat atau meninggal dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana yang akan datang

B. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang dilakukan oleh pelaku pengobatan tradisional ditinjau dari pasal 359 dan pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 35 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

² Deformitas adalah suatu kondisi kelainan bentuk secara anatomi dimana struktur tulang kita berubah dari bentuk yang seharusnya. Kamuskesehatan.com (online), (20 Januari 2014)

³ Kompas, **Korban Bengkel Tulang Meningkat**, 12 Desember 2012

1076/MENKES/SK/VII/2003 yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang dalam menanggulangi tindak pidana kelalaian yang dilakukan oleh pengobat tradisional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan pertanggung jawaban pidana atas kelalaian yang dilakukan oleh pelaku pengobatan tradisional ditinjau dari pasal 359 dan pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 35 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab pidana pengobat tradisional atas kelalaiannya yang mengakibatkan luka berat atau kematian di masa yang akan datang.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam hal mengkaji problematika adalah penelitian normatif komparatif, yakni penelitian yang membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang memiliki keterkaitan dengan problematika yang akan dibahas, serta membandingkan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Selain itu penulis akan mencoba menganalisa pengaturan mengenai kelalaian pengobat tradisional yang mengakibatkan luka berat atau kematian dalam RUU KUHP Konsep 2012. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

E. Pembahasan

E.1 Pertanggungjawab Pidana Pengobat Tradisional Atas Kelalaiannya Yang Menyebabkan Luka Berat Atau Kematian Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia

Hukum positif Indonesia yang berkaitan langsung dengan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh pengobat tradisional adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam ketiga undang-undang tersebut diatur mengenai pertanggungjawab pidana pengobat tradisional atas kelalaiannya yang mengakibatkan orang luka berat atau meninggal sebagai berikut:

1. KUHP mengatur kelalaian yang mengakibatkan orang luka berat atau mati di dalam pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP jo. 361 KUHP. Pasal 359 KUHP berbunyi sebagai berikut:

” Barangsiapa karena kekhilafannya menyebabkan orang mati, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.”

Pasal 360 mengatur 2 jenis tindak pidana. Masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Sedangkan pasal 361 menerangkan bahwa

“Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusnya diumumkan.”

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur sama sekali mengenai tanggungjawab pidana atas kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan oleh pengobat tradisional.

Salah satu instrumen pelaksana dari undang-undang ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/Sk/Vii/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Dalam pasal 35 Keputusan Menteri Kesehatan tersebut menerangkan bahwa

“Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan”

Dengan tidak adanya pengaturan mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat yang dilakukan oleh pengobat tradisional dalam undang-undang ini maka yang berku ada *lex generlis* yaitu KUHP.

3. pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Dari ayat (3) dapat diketahui bahwa KUHP digunakan untuk mengatur setiap tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian. Selain itu dalam ayat ini juga tidak diketahui sikap batin pelanggar sehingga menyebabkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian.

E.2 Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Pengobat Tradisional Yang Akan Datang

Masyarakat semakin berkembang sehingga terjadi perubahan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hukum dengan tujuan utama untuk mencapai kedamaian, ketertiban, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan dan kepastian hukum, haruslah sejalan dengan perkembangan masyarakat agar hukum dapat mencapai tujuannya. A.Z. Abidin menyatakan sebagai berikut⁴:

“Pesatnya perkembangan dan pembangunan masyarakat dengan segala akibat yang ditimbulkannya, menuntut adanya peraturan-peraturan hukum yang memadai untuk mengaturnya, termasuk hukum pidana. KUHP yang ada sekarang sudah jauh ketinggalan dan kebutuhan baru yang timbul akibat perkembangan dan pembangunan masyarakat Indonesia, karena itu perlu segera untuk dapat diperbaharui.”

Pernyataan A.Z Abidin diatas mengandung kebenaran bahwa KUHP telah “ketinggalan jaman” mengingat perubahan pola hidup masyarakat Indonesia dan kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat. Dalam mengejar ketinggalan dibidang hukum pidana dari perkembangan masyarakat dan teknologi, maka perubahan terhadap Kitab Undang-

⁴ A.Z. Abidin, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal.33.

Undang Hukum Pidana terutama sistem sanksinya sangatlah dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum pidana.

Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaruan hukum pidana, melalui dua jalur, yaitu⁵:

1. Pembuatan Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yang maksudnya untuk menggantikan KUHP yang berlaku sekarang.
2. Pembaruan perundang-undangan pidana yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi KUHP yang berlaku sekarang.

Salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah mengkonsepkan KUHP baru yang dinilai sesuai dengan nilai-nilai dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Tabel berikut akan disajikan perbandingan pasal-pasal kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat dalam KUHP dengan RUU KUHP Konsep 2012

⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, **Naskah Akademik KUHP**, Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM, 2009, hal 8

Tabel 5.1

Perbandingan Antara KUHP Dengan RUU KUHP Konsep 2012

No.	Keterangan	KUHP	RUU KUHP Konsep 2012
1.	Menyebabkan orang lain mati	Pasal 359 Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.	Pasal 600 ayat (3) (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV
2.	Menyebabkan luka berat	Pasal 360 ayat (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.	Pasal 600 ayat (2) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV
3.	Menyebabkan luka	Pasal 360 ayat (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau	Pasal 600 ayat (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, profesi, atau mata pencaharian selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

		pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.	
4.	Pasal pemberat	Pasal 361 Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan	Pasal 601 (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 600 dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau profesi, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c dan pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam RUU KUHP konsep 2012 menggunakan sistem pidana minimum khusus, Menurut Barda Nawawi Arief, adanya pidana minimum khusus untuk delik – delik tertentu mempunyai landasan antara lain⁶:

- 1) Untuk mengurangi adanya disparitas pidana
- 2) Untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal yang objektif untuk delik – delik yang sangat dicela dan merugikan atau membahayakan masyarakat/negara.
- 3) Untuk lebih mengefektifkan prevensi umum (*general prevention*)

Pembaharuan hukum pidana juga dapat dilakukan dengan menambahkan dan melengkapi KUHP salah satunya dengan membentuk Undang-undang pidana khusus yang telah lazim dilakukan. Sudarto dalam bukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana menjelaskan mengenai hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang diterapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus⁷. Didasarkan pada teori yang dikemukakan Sudarto diatas maka penulis menilai bahwa pembentukan undang-undang pidana khusus di bidang kesehatan khususnya yang mengatur mengenai kelalaian yang menyebabkan luka berat atau kematian sangatlah diperlukan mengingat hal-hal berikut ini:

1. Pengakuan terhadap pengobatan tradisional sebagai salah satu jasa pelayanan kesehatan
2. Pengobatan tradisional merupakan salah satu profesi di bidang kesehatan yang dikembangkan, dibina dan diawasi oleh pemerintah
3. Dengan undang-undang khusus maka akan terdapat harmonisasi antara undang-undang kesehatan dan undang-undang perlindungan konsumen yang mempunyai hukum acara tersendiri
4. Pemberatan pidana dengan sistem pidana minimum khusus

Fakta-fakta tersebut perlu dipertimbangkan dalam pembaharuan hukum pidana khususnya peraturan-peraturan pidana yang berkaitan erat dengan hukum kesehatan dan perlindungan konsumen seperti kelalaian yang dilakukan oleh pengobat tradisional.

F. Penutup

1. Kesimpulan

⁶ Barda Nawawi Arief, **Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002. hal 50

⁷ Sudarto, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Alumni Press, Bandung, 2006, hal. 60-65.

Dari keseluruhan uraian yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis menyimpulkan:

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian pengobat tradisional yang mengakibatkan luka berat atau kematian hingga saat ini masih diatur dengan KUHP, yaitu pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP jo. 361 KUHP. Hal ini dikarenakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur mengenai tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau kematian sedangkan dalam pasal 62 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku yaitu KUHP.
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mempunyai keunikan-keunikan tersendiri seperti adanya sistem pembuktian terbalik dan sanksi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi dalam UUPK sedangkan dalam Undang-undang Kesehatan dikenal penyelesaian tindak pidana kelalaian dengan menggunakan sistem arbitrase. Keunikan-keunikan ini perlu diharmonisasikan dalam penanganan kelalaian yang dilakukan oleh pengobat tradisional yang mengakibatkan luka berat atau kematian.
3. Salah satu perubahan yang signifikan dalam RUU KUHP Konsep 2012 mengenai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain mati atau luka berat adalah mengenai rumusan sanksi pidana yang menggunakan sistem minimum khusus.
4. Pembaharuan terhadap hukum pidana juga dapat dilakukan dengan membentuk undang-undang pidana khusus. Pembentukan undang-undang pidana khusus dibidang

kesehatan akan sangat berguna untuk mengharmonisasikan antara KUHP, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Kesehatan selain itu dalam undang-undang pidana khusus kesehatan dapat diaplikasikan sistem pidana minimum khusus.

B. Saran

1. Sebaiknya dibentuk undang-undang pidana khusus di bidang kesehatan sehingga ada harmonisasi antara KUHP, Undang-undang kesehatan dan undang-undang perlindungan konsumen karena sifat profesi dari pengobat tradisional bukan hanya sebagai tenaga kesehatan namun juga sebagai pelaku usaha.
2. Sebaiknya dalam undang-undang pidana kesehatan ada pemisahan antara sikap batin kelalai dan gegabah khususnya dalam pertanggungjawaban atas tindak pidana kelalai yang dilakukan oleh pengobat tradisional.
3. Perlu mengedepankan penyelesaian secara arbitrase mengingat sifat dari hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A. Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana I**, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 1995,
- A.Z. Abidin, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Crisdiono Achdiat, **Pernik–pernik Hukum Kedokteran Melindungi Pasien dan Dokter**, Widya Medika, Jakarta, 1996
- Erdianto Effendi, **Hukum Pidana Indonesia (suatu Pengantar)**, Bandung, Refika Aditama, 2011
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Cet.2**, Alumni Press, Bandung, 1998.
- Sudarto, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Alumni Press, Bandung, 2006

JURNAL

- Chairul Huda, **Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus**, Jurnal Hukum no. 4 Volume 18, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 2011

SKRIPSI, TESIS DAN DESERTASI

- Agus Rahardjo, *Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Desertasi tidak diterbitkan, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2008
- Devi Darmawan, *Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Yang Telah Daluwarsa*, Skripsi tidak diterbitkan, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

Peraturan – Peraturan

- KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 0584/menkes/sk/vi/1995 Tentang
Sentra Pengembangan Dan Penerapan Pengobatan Tradisional
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/Sk/Vii/2003
Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional